

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 125 /III/2020/UBJ

- Pertimbangan : Sehubungan dengan akan dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur, dipandang perlu menugaskan Pejabat, Dosen, Staf dan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Proposal Penyuluhan Hukum di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tanggal, 28 Februari 2020.
2. Nota Dinas Direktur LKBH-FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: ND/007/III/2020/LKBH-FH tanggal, 28 Februari 2020 perihal Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

**DITUGASKAN**

- Kepada : 1. **KOMBES POL. (PUAN) Drs. I.P. SILALAH, SH, M.Hum**  
**DIREKTUR LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UBJ**
2. **ELFIRDA ADE PUTRI, SH, MH**  
**Pjs. WADEK II FAKULTAS HUKUM UBJ**
3. **SUGENG, SH, MH**  
**Pjs. SES. PRODI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UBJ**
4. **JANTARDA MAULI HUTAGALUNG, SH, S.Pd, MH (DOKUMENTASI)**  
**SES. LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UBJ**
5. **SINGGIH RAHADI, SH, MM**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
6. **Dr. Ir. H. M. HANAFI DARWIS, SH, MM**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
7. **HESTI WIDYANINGRUM, SH, MH**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
8. **MARLYN MUTIARA RAHAYU A, SE, MBA**  
**STAF LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UBJ**
9. **RONA APRIANA FAJARWATI, SH, MH**  
**STAF OPERATOR PRODI MH FAKULTAS HUKUM UBJ**
10. **SARMAN, SH, MH**  
**STAF LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UBJ**
11. **ENDING SURYADI (PENGEMUDI)**  
**PENGEMUDI UBJ**
12. **GIDION GIAND WAHYU (NPM: 201610115078)**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBJ**
13. **MANGARIMPUN BAKTIAR GULTOM (NPM: 201210115008)**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBJ**



14. WILLIAM PARTOGI (NPM: 201610115117)  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBJ
15. REZA PAHLEVI (NPM: 201210115075)  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBJ
16. MUHAMAD IZOLA (NPM: 201610115124)  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBJ
17. MUHALAH (NPM: 201510115037)  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBJ


Untuk :

1. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur "Hak-hak Tahanan dalam Proses Peradilan Terkait Bantuan Hukum", yang diselenggarakan pada:  
Hari : Senin  
Tanggal : 9 Maret 2019  
Pukul : 13.30 WIB s/d 15.30 WIB  
Tempat : Rumah Tahanan Wanita Klas I Pondok Bambu, Jakarta Timur.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 04 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA



Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Tembusan :

1. Para Warek UBJ
2. Dekan FH UBJ
3. Ka. BPAK UBJ
4. Ka. BAU UBJ



LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA



## SERTIFIKAT

*Diberikan Kepada :*

*Hesti Widyaningrum, SH, MH*

*NIP : 16129224*

*Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber*

**PENYULUHAN HUKUM DI RUTAN KLAS I  
JAKARTA TIMUR**

PIL. Kepala Rumah Tahanan Negara  
Klas I Jakarta Timur

EMA PUSPITA, Bc., I.P., S.Pd., M.H  
NIP. 196511021990012001

Jakarta, 09 Maret 2020  
Direktur KBH

Drs. I.P. SILALABI, S.H., M.Hum  
NIP. 1408206

# LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR



Oleh

HESTI WIDYANINGRUM, S.H, M.H

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA JAYA  
2020

## **Deskripsi Kegiatan**

Acara : Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap tahanan di Rutan Pondok Bambu

Tema : Hak-Hak Tahanan dalam Proses Peradilan terkait Bantuan Hukum

Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2020

Tempat : Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur

NaraSumber : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H



## 1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengamankan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana baik yang telah berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi dalam aturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50-97 KUHAP. Oleh karena itu, Peran Penasihat Hukum sangat diperlukan untuk mengawal agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum yang berdampak hak-hak tersebut terabaikan. Sayangnya tidak semua tersangka atau terdakwa mampu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jasa Penasihat Hukum tersebut, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.

Sebaliknya mereka juga perlu diberikan pendampingan karena proses peradilan tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan diluar koridor hukum itu sendiri. Situasi ini juga dikuatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 4 dan 5 bahwa penerima bantuan hukum adalah orang-orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan masuk dalam kategori tidak mampu.

Pentingnya bantuan hukum tersebut, maka keterlibatan pemerintah sangat penting untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa tersebut sebagai warga negara. Oleh karena itu, munculnya program penyelenggaraan bantuan hukum sebagai wujud untuk memenuhi hak tersebut dengan mendukung terbentuknya lembaga-lembaga yang berdinamika dalam ruang lingkup bantuan hukum, termasuk seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saat ini. Sebagai bagian dari Fakultas Hukum, maka Dosen juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga ini. Sebagai wujud bagian dari lembaga bantuan hukum, maka dosen bersama Lembaga Bantuan Hukum perlu melaksanakan penyuluhan hukum kepada tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, Pelaksanaan ini dilaksanakan di salah satu Rumah Tahanan, yakni Rumah tahanan Pondok Bambu, di Jakarta Timur. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap tahanan baik yang berstatus tersangka maupun terdakwa dapat mengetahui hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum dilaksanakan kegiatan Penyuluhan hukum ini, ada beberapa persiapan yang dilaksanakan oleh Penulis, salah satunya menyiapkan materi dan salinan yang nantinya disampaikan oleh para Tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kegiatan ini tidak melibatkan Advokat, Pihak LKBH Fakultas Hukum Ubhara Jaya, namun juga Dosen dan Mahasiswa. Keterlibatan ini semata-mata untuk mengintegrasikan antara LKBH sendiri dan kegiatan Penguruan Tinggi seperti Pengabdian kepada Masyarakat. Penulis terlibat dalam kegiatan ini sebagai Nara Sumber. Materi dalam kegiatan ini bertema “Hak-Hak Tahanan dalam Proses Peradilan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin Pada Tanggal 9 Maret 2020 dan dihadiri sejumlah 20 peserta.

Kegiatan ini sangat berjalan dinamis dimulai dari penyampaian materi oleh Dosen sebagai Narasumber. Materi yang disampaikan seperti Tahapan Peradilan, Masa tahanan, hak-hak tersangka, macam-macam putusan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tahanan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para Tahanan. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga sangat menarik dari soal kasus yang dihadapi, lama tahanan, tahap proses peradilan, legalitas penegakan hukum dan sebagainya. Berbagai informasi didapatkan oleh narasumber ketika kegiatan ini berlangsung di antaranya:

1. Sebagian besar peserta hampir 90% adalah tahanan dari kasus tindak pidana Narkotika dengan berbagai macam peran, baik penyalahguna maupun kurir. Sisanya tindak pidana biasa seperti penganiayaan dan pengrusakan barang.
2. Khususnya pada kasus tindak pidana narkotika banyak yang mengeluhkan pada proses pemeriksaan BAP dan pada saat Pengeledahaan serta Penyitaan.
3. Hampir semua peserta menanyakan tahapan-tahapan apa yang baiknya akan mereka tempur dalam proses peradilan ke depan dan upaya yang harus dilakukan.

Oleh karena peserta tidak hanya dari kalangan tidak mampu namun juga mampu, maka untuk tidak keluar dari tujuan maka narasumber dan tim pada saat kegiatan tersebut menawarkan bantuan hukum dengan menekankan bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi yang tidak mampu dan harus memenuhi syarat seperti melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu. Tim dan mahasiswa tidak lupa membagikan semacam form yang dapat diisi oleh tahanan yang ingin meminta bantuan hukum serta dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung.

### **3. Penutup**

Kegiatan penyuluhan hukum adalah ruang Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan pengetahuan hukum bagi para tahanan dan memberikan tawaran bantuan hukum secara gratis bagi tahanan. Selain itu, kegiatan ini juga tidak kalah bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari Tri Dharma Penguruan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui kegiatan ini, dosen dapat menyampaikan pengetahuannya kepada masyarakat dan memberikan pengenalan dan ruang belajar kepada mahasiswa tentang praktik hukum di lapangan. Terintegrasinya antara kegiatan LKBH dengan Dosen serta Mahasiswa semakin kaya akan manfaat karena dapat menjadi ruang bagi civitas akademika untuk tidak hanya mengenal dan bermanfaat bagi dunia kampus namun juga kepada masyarakat.



## DOKUMENTASI FOTO

